

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN TERHADAP  
KEDUDUKAN ADMINISTRASI ANAK DALAM HAL KEPERDATAANAbdul Aziz<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Dharma Laksana<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Udayana<sup>1</sup>[aazizabdul2525@gmail.com](mailto:aazizabdul2525@gmail.com), <sup>2</sup>[dharmalaksana@unud.ac.id](mailto:dharmalaksana@unud.ac.id)**Abstrak**

Artikel ini disusun karena masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa mencatatkannya kepada petugas pencatat perkawinan di lembaga yang berwenang. Tujuan mendasar dari artikel ini adalah untuk mengedukasi pembaca tentang potensi dampak hukum perkawinan siri di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan normatif. Keabsahan perkawinan di Indonesia dapat dipastikan dengan mengikuti prosedur yang relevan, seperti mendaftarkan perkawinan pada pejabat yang berwenang dan melaksanakan upacara sesuai dengan keyakinan agama dan filosofi para peserta. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tempat dimana umat Islam dapat menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Sebaliknya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat menangani pendaftaran bagi non-Muslim. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti resmi yang diakui negara atas sahnya suatu pernikahan dan diterbitkan dalam bentuk akta oleh lembaga berwenang. Dengan pengakuan ini, negara turut serta dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum yang memiliki dampak yuridis untuk mendapatkan hak-hak administratif. Jika pernikahan tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang, status anak sebagai hasil pernikahan hanya akan terikat dengan aspek keperdataan (waris) dengan ibu dan keluarga ibunya. Untuk mengakui seorang anak luar nikah sebagai anak sah, ayah biologisnya harus dapat membuktikan melalui bukti ilmiah dan teknologi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/2010. Hukum perdata juga mengatur hak-hak anak luar nikah terkait dengan keperdataan dari ayah biologisnya, dengan catatan terdapat bukti yang absah.

**Kata Kunci:** Hukum, Anak, Perkawinan.

**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Institusi perkawinan dilaksanakan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunan. Selain melibatkan hubungan antar individu, perkawinan juga melibatkan aspek hukum keperdataan yang muncul sebagai akibat dari perjanjian (keperdataan) dan unsur sakral yang terkait dengan keberadaan Tuhan<sup>1</sup>. Karena perkawinan mencakup unsur keperdataan (hukum privat), diperlukan suatu dasar untuk melaksanakannya agar hak-hak individu yang terikat dalam ikatan perkawinan dapat dilindungi oleh negara. Hal ini dapat dicapai melalui pencatatan perkawinan kepada petugas pencatat perkawinan yang berada dibawah pengawasan lembaga yang memiliki kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang.

Pelaksanaan prosesi perkawinan bervariasi diantara individu-individu karena dipengaruhi oleh agama, budaya, kultur, dan kepercayaan yang mereka anut. Berbagai agama, ras, dan kultur tercermin dalam tata cara atau prosesi perkawinan, yang menjadi ragam karena Indonesia menghormati keberagaman agama dan kepercayaan.<sup>2</sup>

Seseorang harus memberitahukan kepada Petugas Pencatatan Pernikahan sebelum menikah. Kedua mempelai masing-masing dapat memberikan pengumuman lisan. Pentingnya mencantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat dalam pemberitahuan keinginan menikah ditonjolkan oleh K. Wantjik Saleh. Wajib juga mencantumkan nama pasangan sebelumnya jika ada calon pengantin yang pernah menikah sebelumnya.<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memutuskan apa yang diperlukan agar suatu perkawinan dapat mengikat secara hukum, termasuk berpegang pada ajaran kedua agama dan mencatat perkawinan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait, dan kemudian menikah.

Posisi administratif anak merupakan salah satu elemen yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, mencakup aspek kepastian hukum terkait keluarga dan harta. Hukum keluarga mencakup anak sebagai anggota keluarga yang timbul dari perkawinan, memiliki hak waris, dan merupakan hasil dari suatu ikatan perkawinan. Karena keterlibatan dalam hubungan yang bersifat keperdataan, kedudukan administrasi anak harus jelas dan memiliki kepastian hukum agar anak dapat mengakses hak-haknya dan memenuhi kewajiban sebagai anak serta sebagai pewaris.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang serupa, Emilda Kuspaningrum telah melakukan penelitian pada tahun 2006 dengan judul artikel "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia".<sup>4</sup> Dalam penelitiannya, Emilda menyimpulkan bahwa anak luar kawin, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan dengan ibu atau wali yang melahirkan mereka. Perbedaan utama dalam penulisan artikel ini dengan artikel sebelumnya adalah memberikan perspektif baru

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nouriyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta; CV. Citra Utama, 2011), 29.

<sup>2</sup> Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta; PT. Internasa, 2002), 1

<sup>3</sup> Saleh, K. W. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1980). 19.

<sup>4</sup> Kuspaningrum, E. "Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Risalah Hukum*, Vol.2, No. 1 (2006), 31.

mengenai kedudukan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010.

## 2. Rumusan Masalah

1. Apa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sebuah lembaga?
2. Bagaimana kedudukan administrasi anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi?

## 3. Tujuan Penulisan

Tujuan artikel ini adalah untuk memperjelas, menurut hukum Indonesia, mengapa penting untuk mencatat pernikahan karena hal ini akan menentukan kedudukan administratif dan status anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Di sisi lain, kami berharap dengan menjelaskan tujuan pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang, artikel ini dapat mengurangi banyaknya kejadian perkawinan yang dianggap tidak sah menurut undang-undang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam tulisan ini. Studi kasus normatif itulah yang merupakan studi hukum normatif, menurut Muhammad Abdulkadir. Mirip dengan membahas undang-undang. Perundang-undangan, yang di sini dipahami sebagai standar atau peraturan masyarakat yang mengarahkan perilaku individu, merupakan objek utama penelitian ini. Jadi, kajian hukum normatif fokus pada hal-hal seperti inventarisasi hukum positif, prinsip-prinsip pedoman teori hukum, penemuan hukum kolaboratif, analisis hukum sistematis, tingkat sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum.<sup>5</sup> Kajian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder, yang diambil dari undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang mencakup ketentuan hukum, serta dari buku-buku hukum, jurnal, pandangan ilmiah, kasus, dan yurisprudensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Sebuah Lembaga

Pencatatan perkawinan mengenai tanggung jawab hukum Biro Agama. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.<sup>6</sup> Artinya, suatu perkawinan hanya sah jika mengikuti pedoman agama dan etika kedua belah pihak. Menurut Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, seorang Pencatat Perkawinan wajib mencatat perkawinan menurut peraturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang 32 Tahun 1954. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perkawinan dalam masyarakat Islam adalah sah.

Perkawinan merupakan ikatan yang timbul dari dalam hati seseorang sesuai dengan ajaran agama yang dianut, kemudian disampaikan antara satu sama lain melalui dimensi psikis mereka.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 2004). 52.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Kepastian hukum dan perlindungan hak suami, istri, dan anak menjadi tujuan pendaftaran ini. Perlunya ditaatinya peraturan terkait dalam pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Artinya pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan undang-undang. Tujuannya adalah memastikan negara membela hak-hak keluarga, termasuk suami, istri, dan anak.<sup>8</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat, atau dikenal sebagai nikah bawah tangan, dalam hal substansi telah memenuhi persyaratan syarat Islam dan diakui sebagai sah oleh agama. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak hanya tidak menghasilkan akta nikah, namun juga sering dilakukan di hadapan para pemuka agama, bukan di hadapan pihak berwenang yang tugasnya mencatatkan pernikahan.

Kebutuhan administratif pencatatan perkawinan menjadikannya komponen yang krusial. Hal ini dilakukan untuk meresmikan perkawinan dan memberikan bukti bahwa perkawinan itu benar-benar terjadi. Pencatatan perkawinan memiliki dampak positif tidak hanya bagi pihak yang bersangkutan dan keluarga kedua belah pihak, tetapi juga bagi pihak lain serta masyarakat secara umum. Pencatatan ini terutama bermanfaat sebagai bukti tertulis yang otentik.<sup>9</sup>

Akta nikah adalah dokumen asli yang telah resmi dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk, misalnya pencatat nikah yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama umat Islam. Agar tidak terjadi hal-hal yang menyusahkan, maka tulisan ini dijadikan sebagai bukti sahnya perkawinan. Kekuatan hukum disini merujuk pada kemampuan dokumen untuk membuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>10</sup>. Pentingnya pencatatan perkawinan juga ditentukan oleh Rachmadi Usman, yang menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah sebagai berikut: <sup>11</sup>

- a. Untuk ketertiban administratif ingin dipertahankan
- b. Untuk keperluan memperoleh dokumen identitas tertentu, seperti akta kelahiran, kartu identitas, kartu keluarga, dan lain-lain, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status perkawinan
- c. Untuk memastikan bahwa pasangan, anak-anak mereka, dan status hukum mereka semuanya didefinisikan dengan jelas
- d. Untuk menjaga hak-hak individu yang diciptakan oleh perkawinan.

Menurut Rachmadi Usman, pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk dipercayakan kepada pejabat pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Siapapun yang berwenang dapat menjadi pegawai atau orang perseorangan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.<sup>12</sup> Pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan tujuan utama Kantor Urusan Agama (KUA), sebuah organisasi yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

<sup>8</sup> Faizal, Liky. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.2 (2016), 63.

<sup>9</sup> Muchtar Kamal. "Nikah Sirri di Indonesia". *Jurnal Al Jami'ah*, no. 56 (1994): 14-15.

<sup>10</sup> Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1),10.

<sup>11</sup> Usman, R. (2014). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Legislasi Indonesia*, 14(3),258-259.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk.

Berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah agama Islam, seperti proses perkawinan, ditangani oleh organisasi pemerintah Indonesia yang dikenal dengan Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>13</sup> Pelaksanaan tugas KUA, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, termasuk kegiatan pencatatan pernikahan untuk individu yang menganut agama Islam.

Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama dalam suatu kecamatan dipegang oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kewenangan ini tunduk pada peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh otoritas provinsi dan kabupaten terkait:

1. Memberikan layanan, pengawasan, dokumentasi, dan laporan terkait pernikahan dan rekonsiliasi.
  2. Memelihara sistem informasi manajemen KUA dan menyusun statistik dan dokumentasi.
  3. Melaksanakan tanggung jawab kantor dan rumah tangga terhadap KUA.
  4. Membuat rumah tangga Sakinah diberikan layanan bimbingan.
  5. Menawarkan layanan konsultasi untuk masjid.
  6. Menawarkan layanan konsultasi untuk pengajaran syariah.
  7. Melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keimanan Islam.<sup>14</sup>
- 2. Kedudukan Administrasi Anak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dan Hukum Perdata di Indonesia.**

Dalam kerangka hukum di Indonesia, ikatan perkawinan tidak hanya berfokus pada pelaksana norma hukum agama, tetapi juga melibatkan aspek keperdataan yang muncul dari pernikahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hubungan perkawinan mencakup dua aspek yang perlu mendapat perhatian: pertama, makna religiusnya sebagai wujud material ibadah; dan kedua, status hukumnya sebagai serikat sipil, yang memerlukan kepatuhan terhadap standar hukum formalitas yang relevan. Secara hukum, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging ketika mereka menjadi suami istri. Hubungan ini diakui oleh hukum sebagai hubungan rohani dan jasmani. Yang dimaksud dengan “anak haram” adalah keluarga yang terbentuk di luar akad nikah. Ungkapan ini digunakan karena menurut hukum adat, ada anak yang dianggap sah meskipun bukan merupakan keturunan kandung (anak sah). Beberapa lapisan masyarakat Indonesia tidak mencatatkan perkawinannya pada pihak yang berwenang secara formal, melainkan hanya mengandalkan hukum agama dalam melangsungkan upacaranya. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memiliki dokumen yang diwajibkan secara hukum untuk menegaskan status sipil pernikahan mereka: akta nikah.<sup>15</sup>

Anak yang dilahirkan dalam situasi di mana orang tua tidak mencatatkan pernikahannya diakui oleh Negara sebagai anak luar kawin. Menurut J. Andi Hartanto (2008), anak luar kawin sebagai seorang anak yang ibunya belum menikah secara resmi tetapi ayahnya adalah orang sungguhan. Seorang anak asli yang lahir dari perkawinan yang diakui secara sah mempunyai kedudukan yang berbeda di mata hukum dibandingkan dengan anak tersebut<sup>16</sup>. Sederhananya, dalam hukum Indonesia, status hukum seorang anak bergantung pada sahnya perkawinan orang

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan*.

<sup>14</sup> Susanti, D.O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 179.

<sup>15</sup> Tatarhati, Y.H., & Khisni, A. (2019). Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation of Islamic Law (KHI) Perspektif and Civil Law (Burgelick Wetboek). *Jurnal Akta*, 6(1), 41-48

<sup>16</sup> Hartanto, J.A. (2008). Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta:Laksbang Presindo, 53.

tuanya. Tidak ada bedanya apakah suatu pernikahan sah atau tidak; hak anak dari kedua orangtua adalah sama. Merupakan tugas orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dirawat dan dilindungi dengan baik sesuai dengan hak-hak ini. Kapasitas orang tua untuk memastikan perawatan dan pemeliharaan yang memadai bagi anak-anak mereka merupakan salah satu hak paling mendasar dari anak-anak.<sup>17</sup>

Tidak adanya pencatatan perkawinan mengakibatkan negara mencabut sanksi hukum terhadap perkawinan tersebut. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini dianggap tidak sah dan hanya dipercayakan kepada keluarga pihak ibu dan sanak saudaranya. Namun demikian, anak tersebut dapat diakui sebagai anak yang sah secara biologis dan mempunyai ikatan perdata dengan ayah kandungnya jika ayah kandungnya dapat menetapkan legitimasinya melalui uji ilmiah dan teknologi yang disetujui pengadilan. Putusan ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010.

Pasal 250 KUHPperdata menyatakan bahwa anak yang lahir atau dibesarkan dalam ikatan perkawinan dianggap sebagai anak dari suami. Selanjutnya, Pasal 272 menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan dapat disahkan melalui perkawinan ayah dan ibunya, kecuali jika lahir dalam hubungan perzinahan. Di syaratkan bahwa pengakuan anak harus dilakukan secara sah dalam akta perkawinan sebelum melakukan perkawinan yang menyusul.<sup>18</sup> Pasal 280 juga menegaskan bahwa hubungan perdata dengan ayah atau ibu dapat diakui melalui pengakuan.<sup>19</sup> Namun, anak luar perkawinan memiliki posisi yang rentan, terutama dalam hal perlindungan hukum selama proses peralihan harta waris sebagai ahli waris.<sup>20</sup> Penulis berpendapat bahwa hak-hak anak di luar perkawinan mungkin tidak terpenuhi karena posisi hukum yang sangat lemah atau bahkan tanpa dasar hukum yang mengatur terkait hak-hak mereka sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengakuan dari ayah biologis yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan, serta bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Meskipun anak luar kawin menghadapi kelemahan dengan tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, namun dari perspektif prinsip-prinsip keadilan, perspektif tertentu berpendapat bahwa status keturunan haram memerlukan perlindungan hukum. Terkait dengan hak-hak keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan pewarisan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dianggap sebagai putusan penting yang memberikan kepastian hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). *Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>18</sup> Tamrin, H.(2018). "Status Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan KUHPperdata." *Jurnal Ilmiah*,6.

<sup>19</sup> Kumoro, R.Y.S. (2017). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata." *Lex Crimen*, 6(2), 14.

<sup>20</sup> Margareta Sevilla R.A. et al. (2021). "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 166.

<sup>21</sup> Watulingas, M. C. (2019). "Hukum Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum*, 7(3), 29-35.

## KESIMPULAN

Bagian penting dari tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mencatatkan pernikahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Tanggung jawab KUA mencakup beberapa bidang, termasuk layanan perkawinan dan penasihat keluarga sakinah, serta memiliki landasan hukum yang kuat. Selain merupakan tugas administratif yang diperlukan, program pencatatan perkawinan di Kantor Kementerian Agama tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan yang terlibat, namun juga keluarga mereka dan masyarakat luas. Salah satu komponen penting dari setiap masyarakat yang tertib dan taat hukum adalah pencatatan perkawinan.

Suatu perkawinan di Indonesia sah apabila mengikuti pedoman yang tercantum dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta hukum agama atau filsafat yang bersangkutan. Untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan kepastian hukum, perkawinan perlu didaftarkan oleh petugas Pencatat Nikah, khususnya di KUA umat Islam. Sebagai ikatan suci yang melambangkan pengabdian satu sama lain dan agama yang dianut bersama, seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dalam pernikahan. Tujuan akhirnya adalah membangun keluarga yang kekal selamanya. Semua perkawinan dan keturunan mereka harus didaftarkan dengan benar untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap tidak sah. Namun semua anak, baik yang sah maupun yang lainnya, mempunyai hak atas lingkungan yang aman, perawatan dan dukungan yang memadai. Walaupun mungkin ada wilayah abu-abu dalam undang-undang mengenai hak-hak anak di luar nikah, KUH Perdata dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46 tahun 2010 memperjelas hak-hak ini, terutama yang berkaitan dengan warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, Cet.1,2004).
- Hartanto, J. Andi. *Kedudukan Hukum dan Hak Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo 2008.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Jakarta; PT. Intermasa, 2002).
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1980).
- Wasman dan Wardah Nouriyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta; CV. Citra Utama, 2011).

### Jurnal

- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Junral Hukum Dan Ekonomi Syariah*, vol. 8 no.2 (2016).
- Halim, A, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, vol. 5 no.1 (2020).
- Kuspaningrum, Emilda, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*, vol. 2, no. 1 (2006).
- Kumoro, R. Youdhea, " Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata", *Lex Crimen*, vol. 6, no. 2, (2017).
- Muchtar, Kamal, "Nikah Sirri di Indonesia", *Jurnal Al Jami'ah*, 56, 1994.

- Margaretta, S, dkk. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 4, no. 2(2011).
- Susanti. Dyah Octoria, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", *Rechtdee*, vol. 11, no. 2 (2016).
- Tarhati. Yuni Hastuti dan Khisni, Akhmad, "Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation of Islamic Law (KHI) Perspective an Civil Law (Burgelick Wetboek)", *Jurnal Akta*, vol. 6, no.1 (2019).
- Tamrin. Husni, "Status Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan KUHPerdata, *Jurnal Ilmiah*, (2018).
- Usman. Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia" *Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 3 (2014).
- Watulingas. Marshall Chrisian, "Hukum Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata" *Lex Privatum*, vol. 7, no. 3 (2019).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia Buku 1 tentang Perkawinan